

**PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PADANG DALAM PEMBINAAN KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA**

**EXECUTIVE SUMMARY**



**Oleh:**

**Vicky Nasrul  
NPM. 2010012111225**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG**

**2025**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY**

**No. Reg: 11/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025**

Nama : **Vicky Nasrul**  
Nomor : **2010012111225**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PADANG DALAM PEMBINAAN KERUKUNAN  
UMAT BERAGAMA**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

**Nurbeti, S.H.,M.H. (Pembimbing)**



# PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG DALAM PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Vicky Nasrul<sup>1</sup>, Nurbeti<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: vickynasrul84@gmail.com

## ABSTRAK

Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 11 of 2019 states that the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol) is a regional apparatus that carries out affairs in the field of national unity and politics, including fostering religious harmony. In Padang City, Kesbangpol plays an important role in maintaining religious harmony. Based on the 2024 Tolerant City Index (IKT) from the SETARA Institute, Padang City is ranked 72nd out of 94 cities in Indonesia, indicating that tolerance in the city is still low. Problem formulation: 1) What is the role of Kesbangpol in Padang City in fostering religious harmony? 2) What are the obstacles faced? 3) What efforts are made to overcome them? The method used is sociological juridical, with primary and secondary data. The results of this study 1) The role of the National Unity and Politics Agency in Padang City in fostering religious harmony has not been running well enough. This institution has established good partnerships with various religious cross-sectors in fostering interfaith harmony, as well as responding to harmony issues that are quite good, but program improvements still need to be improved to achieve more comprehensive and sustainable results. 2) Obstacles faced in fostering interfaith harmony in Padang City are: Lack of budget and the problem of worshipping in places that are not places of worship. 3) Efforts made are: Building partnerships with various parties, strengthening tolerance education from an early age.

**Keywords: Role, Kesbangpol, Interfaith Harmony.**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembinaan merupakan suatu proses terencana dan berkesinambungan yang dilakukan oleh suatu pihak dalam hal ini pemerintah atau lembaga tertentu untuk menumbuh kembangkan sikap, pemahaman, dan perilaku individu maupun kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dikatakan bahwa Badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota memiliki tugas membantu bupati/wali kota dalam menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan kerukunan umat beragama, sesuai dalam Pasal 4 ayat 2 huruf g Peraturan Walikota Padang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyatakan bahwa pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kerukunan umat beragama merupakan salah satu tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.

---

<sup>1</sup> Dwi Santosa, 2012, *Pembinaan Masyarakat: Teori, Strategi dan Implementasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 45.

Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang sebagai perangkat daerah Kota Padang yang menjalankan tugas dan fungsi terkait pembinaan kerukunan umat beragama diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam mendukung terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Namun, dalam pelaksanaannya Kota Padang dalam mewujudkan situasi masyarakat yang rukun antar umat beragama, telah terbukti tidak berjalan dengan baik. Hal ini berdasarkan pada Studi Indeks Kota Toleran (IKT) 2020-2024 SETARA Institute, yang merilis 94 peringkat kota di seluruh Indonesia dari kota dengan skor nilai toleransi terendah hingga tertinggi. Kota Padang yang terkenal dengan budaya minangkabau dan kulinernya yang khas tersebut menunjukkan penurunan secara berturut-turut terhadap nilai toleransi dengan selalu masuk ke dalam peringkat kota dengan skor toleransi terendah di Indonesia.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **"PERANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG DALAM PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA"**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang dalam pembinaan kerukunan umat beragama?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang dalam pembinaan kerukunan umat beragama?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan kerukunan umat beragama?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang dalam pembinaan kerukunan umat beragama.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang dalam pembinaan kerukunan umat beragama.
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan kerukunan umat beragama

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang memadukan aspek hukum dan realitas sosial untuk mengkaji hubungan antara norma hukum, penerapannya, serta dampak sosialnya. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang mengenai peran instansi tersebut dalam pembinaan kerukunan umat beragama, dan data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait) serta bahan hukum sekunder (buku, artikel, dan dokumen pendukung). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur.<sup>3</sup>

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama**

Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Padang mencakup tentang bagaimana mewujudkan kehidupan masyarakat Kota Padang yang damai, harmonis, saling menghargai, dan bebas dari konflik keagamaan, ada 2 bentuk peranan yaitu pertama dalam bentuk

---

<sup>2</sup> Ikhsan Yosarie, Sayyidatul Insiyah, Nabhan Aiqani, Halili Hasan, 2024, *Indeks Kota Toleran Tahun 2024*, Cetakan ke-7, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, hlm. 11.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 181.

fisik seperti memberikan dukungan fasilitasi sarana prasarana dan dukungan dana kegiatan, selain itu dalam bentuk non fisik seperti dialog pendidikan sosialisasi nilai toleransi, pembinaan tokoh agama untuk menjadi agen perdamaian dan deteksi dini potensi konflik antarumat beragama, semua tentunya untuk pembinaan kerukunan umat beragama di Kota Padang.

Kegiatan Kesbangpol Kota Padang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menyadarkan masyarakat mengenai kerukunan umat beragama seperti menjalin komunikasi baik dengan sekelompok masyarakat dan pelaksanaan penyuluhan dalam masyarakat, pelaksanaan kegiatan dalam forum FKUB menjadi upaya dari Kesbangpol Kota Padang menjalankan tugasnya karena itu merupakan bentuk strategi kolaboratif yang kita jalankan.

#### **B. Kendala-kendala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama**

Keterbatasan anggaran merupakan kendala yang di hadapi Kesbangpol Kota Padang dalam menjalani perannya secara optimal, karena alokasi anggaran untuk kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama itu terbatas, hal ini berdampak pada frekuensi kegiatan, cakupan peserta dan kapasitas fasilitasi. Kegiatan yang akan dilaksanakan sebenarnya sudah dirancang cukup banyak, akan tetapi penyelenggaraan tentunya tergantung pada ketersediaan dana anggaran. Kegiatan fasilitasi, mediasi, serta penguatan toleransi antarumat beragama memerlukan dukungan finansial yang memadai agar pelaksanaannya berjalan efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Munculnya isu-isu terkait pelaksanaan aktivitas ibadah di

lokasi yang bukan merupakan tempat ibadah resmi juga menjadi kendala-kendala dalam pembinaan kerukunan umat beragama, ketegangan sosial di tengah masyarakat karena menyangkut aspek legalitas, toleransi, serta persepsi masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan. Ibadah yang dilakukan di lokasi seperti rumah tinggal atau bangunan non-resmi seringkali menimbulkan kegaduhan sosial karena kurangnya regulasi formal dan ketidaksesuaian dengan tata ketertiban lingkungan. Istilah “rumah doa” privat masih multitafsir dan belum diatur secara rinci dalam peraturan bersama, hingga menimbulkan resistensi dari masyarakat sekitar atau aparat RT dan RW atas dasar kekhawatiran sosial dan keamanan.

#### **C. Upaya yang Dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Untuk Mengatasi Kendala-kendala Pembinaan Kerukunan Umat Beragama**

Kemitraan strategis yang dibangun Kesbangpol Kota Padang dalam pembinaan kerukunan umat beragama, merupakan wujud upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Kesbangpol Kota Padang dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator dalam kerukunan umat beragama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun badan ini dihadapkan pada kendala keterbatasan anggaran, pembinaan kerukunan umat beragama yang optimal masih dapat di upayakan melalui strategi kolaboratif serta sinergi dengan berbagai pihak terkait. Melalui kolaborasi ini kegiatan yang dilakukan akan mencakup jaringan yang lebih luas, berbagai kegiatan seperti dialog lintas agama dan sosialisasi nilai-nilai toleransi dapat dilakukan secara efisien. Selain itu, kemitraan dengan lembaga keagamaan, organisasi masyarakat dan tokoh lintas agama akan membangun pelaksanaan kegiatan yang baik dari sisi

pembiayaan maupun sumber daya manusia. Kesbangpol Kota Padang melakukan sejumlah upaya strategis. Pertama, Kesbangpol memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berselisih, antara warga sekitar dengan pihak penyelenggara ibadah, guna mencegah terjadinya konflik terbuka dan mencari solusi damai. Kedua, Kesbangpol secara aktif melakukan sosialisasi peraturan terkait pendirian rumah ibadah, agar masyarakat memahami prosedur legal yang harus di tempuh.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Simpulan**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang dalam pembinaan kerukunan umat beragama masih belum optimal. Peran utama yang dijalankan meliputi penyediaan sarana prasarana dan dukungan dana, pelaksanaan sosialisasi dan dialog lintas agama, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan munculnya isu-isu pola ibadah di luar rumah ibadah resmi.

Upaya yang dilakukan untuk

##### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dengan mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Ibu Nurbeti, S.H., M.H. Pembimbing Skripsi yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan tenaga memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. .

3. Bapak Tarmizi Ismail, S.Sos., M.Si. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.

mengatasi kendala tersebut antara lain membangun kemitraan strategis antar lembaga, mengedepankan program berdampak, serta memperluas komunikasi dan edukasi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat.

##### **B. Saran**

Adapun saran dari penelitian ini ialah perlunya penambahan alokasi anggaran, peningkatan intensitas dan kualitas dialog lintas agama dengan pendekatan inklusif, evaluasi rutin atas program yang dijalankan, serta peran proaktif masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan menghindari provokasi yang dapat mengganggu kerukunan.

##### **DAFTAR PUSTAKA**

[1] Dwi Santosa, 2012, Pembinaan Masyarakat: Teori, Strategi dan Implementasi, Alfabeta, Bandung

[2] Ikhsan Yosarie, Sayyidatul Insiyah, Nabhan Aiqani, Halili Hasan, 2024, Indeks Kota Toleran Tahun 2024, Cetakan ke-7, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta

[3] Soerjono Soekanto, 1986, Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta

